



**SURAT KEPUTUSAN TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA (SK-IKU)
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024**

Jalan Adi Sucipto No. 2 A Putussibau Kode Pos 78715 Telp/Fax: (0567) 21205,

WA: 081280366798, Website: disnakertrans.kapuashulukab.go.id,

E-mail: disnakerintranskabh@gmail.com



**KAPUAS HULU!
HEBAT!**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
Jalan Adi Sucipto No. 2 A Putussibau Kode Pos 78715 Telpon/Fax: (0567)
21205, WA: 081280366798, Website: disnakertrans.kapuashulukab.go.id,
E-mail: disnakerintranskabkh@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : | / DTKPT / TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelapran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Pelapran Kinerja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026;

15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu untuk :

1. Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah;
2. Penyusunan Perencanaan Tahunan dan Anggaran;
3. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Pengukuran Kinerja;

5. Penyusunan Laporan Kinerja;
6. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 5 Februari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671105 199003 2 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu, di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: /DTKPT/TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA


DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

1. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Strategis			
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan PDRB sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Kapuas Hulu dalam angka	Bidang Perindustrian/BPS
2	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	Jumlah tenaga kerja yang dilatih ----- Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam layanan AK-1	Laporan Bidang Tenaga Kerja
3	Meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Warga Transmigrasi	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	(Jumlah KK yang Mandiri Tahun N - Tahun N-1) ----- Jumlah KK yang Mandiri Tahun N-1	Laporan Kepala UPT Bidang Transmigrasi

4	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Dearah Tahun N-1	LHE oleh Inspektorat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah diukur Oleh Tim Penilai	Kuesioner Pelayanan Publik Subbag Umum Aparatur

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
 PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN KAPUAS HULU,


ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP.19671105 199003 2 010

